SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ASET DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban secara fisik maupun administrasi terhadap Pengelolaan Aset Desa/barang milik Pemerintah Desa, maka perlu di bentuk Tim Pengelola Aset Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Parangjoro Kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aset Desa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
   a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;

b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;

c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;

d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;

e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan ast Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;

f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan

g. menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.

2. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa berwenang dan bertanggungjawab:

a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;

b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;

c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;

d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.

3. Petugas/pengurus aset Desa bertugas dan bertanggungjawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;

b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APBD Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;

c. melakukan inventarisasi aset Desa;

d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan

e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

KETIGA : Tim Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebankan kepada APB Desa.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Desa Parangjoro
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Grogol di Grogol;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Parangjoro; dan
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 8 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA ASET DESA PARANGJORO DESA
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HARDIMAN, S.H	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Aset Desa
2.	PAJAR, S.H	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3.	NGADIMAN	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN